



PIMPINAN DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 100.3.2/ Kep. 18 /DPRD 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025-2029**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Panitia Khusus Pembahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 telah selesai melaksanakan pembahasan untuk mendapat kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Romawi II Huruf F Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, hasil pembahasan bersama Rancangan Awal Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan DPRD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka penetapan persetujuannya dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5);
6. Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus DPRD Kota Tasikmalaya terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029;

2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 28 April 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menyepakati Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 28 April 2025

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPRD	
Kabag PUU	

**KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**


H. ASLIM